

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara Integritas pejabat publik dengan tindak pidana korupsi yaitu pejabat publik yang mempunyai Integritas tidak akan melakukan tindak pidana Korupsi karena pejabat publik yang memiliki integritas akan menunjukkan aksi-aksi yang cerdas, konsisten, kreatif yang mengarah pada pelayanan publik yang akuntabel dan transparan dan sebaliknya Pejabat publik yang tidak mempunyai Integritas maka akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi.

Praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun yang terjadi didalam sistem peradilan pidana menunjukkan lemahnya integritas pejabat publik ataupun aparat penegak hukum. Korupsi dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun moral. Maka dari itu korelasi antara integritas publik dan korupsi selalu kontras atau berlawanan.

Integritas publik sebagai bentuk *habitus* tidak bisa lagi ditawarkan. Kemampuan etis, teknis, *leadership*, keteladanan, transparansi dan akuntabilitas dari pejabat publik harus menjadi *habitus*. Integritas publik itu sebagai roh yang menggerakkan aksi nyata dalam pelayanan publik maupun dalam penegakan hukum.

## **B. Saran**

Agar tindak pidana korupsi dapat ditekan diperlukan adanya integritas bagi pejabat publik supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diembannya. Karena pejabat publik yang memiliki integritas akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Pejabat publik adalah wakil rakyat yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada rakyat karena mereka adalah orang-orang yang dipilih rakyat, dipercaya dan dianggap mampu memimpin roda pemerintahan menjadi lebih baik, sepatutnya pejabat publik harus mempertanggungjawabkan mandat/amanah yang diberikan oleh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin., Syaiful A., dan Syarif F, 2008. *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung

Hartanti Evi, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja Ermansjah, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja Ermasjah, 2009. *Kompilasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Haryatmoko, 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta.

, 2011. *Etika Publik untuk integritas pejabat publik*, Gramedia, Jakarta.

Nurdjana IGM, 2010. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

**Internet**

[http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign\\_official](http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_official)

**Kamus**

Suharso dan Ana Retnoningsih, Edisi ke 4. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

